

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENYADARAN POLITIK PEMILU
DAN PENDIDIKAN POLITIK

NOMOR : 007/HK.02/K.SN-22/03/2026
NOMOR : A.088/FH/UNIBOS/III/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-03-2026) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning No. 11 Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Pihak I
2. Prof. Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar di Jalan Urip Sumoharjo No. 4, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu Dan Pendidikan Politik yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu dan Pendidikan Politik dengan tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman antara para pihak mencakup bidang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, Pendidikan Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta pengintegrasian nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak Pertama berhak :

- a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia dari Pihak Kedua
- b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Kedua

(2) Pihak Kedua berhak :

- a. Memperoleh materi dari Narasumber yang telah ditugaskan oleh Pihak Pertama
- b. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan kegiatan kerjasama dari Pihak Pertama

(3) Pihak Pertama berkewajiban :

- a. Membuat surat permohonan pelaksanaan kegiatan minimal satu minggu sebelum dilaksanakan kegiatan
- b. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya

c. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan

(4) Pihak Kedua berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan penuh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya
- b. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring tindak lanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan para Pihak
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.

Yang dimaksud *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap Pihak akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

KETUA,



Dr. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

BOSOWA MAKASSAR

DEKAN,



PROF. DR. YULIA A. HASAN, SH., MH.